

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban sampai pengawasan semua sudah sesuai dengan baik. Dimana dalam tahap-tahap tersebut sudah menerapkan prinsip keakuratan, transparansi, ketepatan waktu sistem prioritas pada kebutuhan masyarakat dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
2. Pengelola Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana dalam penerapannya mulai dari perencanaan sampai pengawasan Pemerintah Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sudah mampu melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang pada prinsipnya Pemerintah Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

sudah melaksanakan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsif dengan baik.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara, yaitu masyarakat desa.

5.3 Saran-saran

Mengacu pada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan, yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.